

NASKAH PIDATO GURU BESAR

28 NOVEMBER 2023

**URGENSI KONSENSUS
PENETAPAN MAKNA DALAM
PLURALITAS KOMUNITAS
PENELITI HADIS**

**PROF. DR. ABDUL MAJID, M.A.
BIDANG ULUMUL HADIS**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

URGENSI KONSENSUS PENETAPAN MAKNA DALAM PLURALITAS KOMUNITAS PENELITI HADIS

Prof. Dr. Abdul Majid, M.A.

Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu: Ulumul Hadis
pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Disampaikan pada sidang senat terbuka
Universitas Islam negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
28 November 2023M/14 Jumadil Awwal 1445H

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA 2023

URGENSI KONSENSUS PENETAPAN MAKNA DALAM PLURALITAS KOMUNITAS PENELITI HADIS

Pendahuluan

Pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Saw sejak masa-masa awal Islam dan masa sahabat telah muncul. Situasi ini terus berlangsung pada masa tabi'in, tabi' tabi'in sampai memasuki era ulama mazhab. Pada masa ini muncul polarisasi terkait dengan pemahaman hadis, yaitu ahli ra'yu sebagaimana diperankan oleh Abu Hanifah dan ahli hadis dipahami oleh Imam Malik. Kondisi ini mampu diselesaikan oleh Muhammad Idris al-Syafi'i sehingga beliau digelar sebagai *nashir al-sunnah* (pembela sunnah). Imam Syafi'i jugalah yang melakukan sistematisasi ushul fiqih menjadi sebuah ilmu yang sempurna dan berdiri sebagai sebuah disiplin ilmu pada masa itu. Sebagaimana dipahami bahwa ushul fikih sebagai ilmu yang memiliki kontribusi sangat penting sebagai metodologi hukum Islam.¹

Di Indonesia pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam khususnya terhadap hadis juga terjadi polarisasi. Jika merujuk pada lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, maka Muhammadiyah dianggap berpandangan modern sedangkan NU berpegang pada nilai-nilai tradisional. Terlepas dari kecenderungan masing-masing organisasi tersebut yang jelas garis pemisah modern dan tradisional ini tampak tidak teralu tampak lagi. Sebab kedua organisasi ini memiliki saham yang banyak dalam pengembangan pemahaman agama yang moderat dan hukum Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia.²

Konsensus penetapan makna hadis hukum merupakan salah satu isu signifikan dalam konteks Indonesia. Betapa tidak, kajian hadis semakin berkembang, ahli hadis yang berasal dari latar belakang kelompok dan institusi berbeda-beda semakin banyak dengan tawaran pemahaman hadis yang beragam pula ditambah lagi dengan arus informasi melalui media sosial Facebook,

¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqhi*, Kairo: Dar al-Qalam, t.th. Wael B. Hallaq, "Was al-Shafii the Master Architect of Islamic Jurisprudence?," *International Journal of Middle East Studies* 25, No. 4 (1993), p. 587-605. Achmad Kholiq and Achyar Zein, "Fiqh Model of the Companios (Sahabah) of the Propeht and its Infulence pn Abu Hanifah's Rationa; Fiqh and Malik Traditional Fiqh," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, No. 1 (2021), h.. 141-162.

²Nadhirsyah Hosien, "Revelation in a Modern Nation State: Muhammadiyah and Islamic Legal Reasoning in Indonesia," *Studia Islamika* 10, No. (2003), p. 65-96. Masdar Hilmy, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU," *Journal of Indonesian Islam* 7, No. 1 (2013), h. 24-48.

Whatshap, Instagram dan lain-lain begitu cepat dan mudahnya diakses oleh masyarakat. Masyarakat Islam Indonesia disajikan dengan berbagai macam penafsiran hadis selanjutnya mereka dipersilakan untuk memilih salah satu dari sekian banyak penafsiran itu untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara akademik, situasi ini tentu menggembirakan karena menunjukkan grafik kajian hadis di Indonesia semakin dinamis padahal sebelumnya dinilai lamban.³ Namun dari perspektif sosial politik malah mengkhawatirkan akan terjadinya konflik di masyarakat. Pluralitas pemahaman otomatis berimplikasi pada pluralitas praktek keagamaan pula dan jika tidak dibarengi dengan itikad baik, sikap terbuka saling menerima serta menghargai perbedaan maka akan rawan konflik di antara masyarakat Islam itu sendiri. Fakta di masyarakat menunjukkan adanya kelompok masyarakat Islam yang *closed minded* terhadap pluralitas pemahaman sehingga yang muncul adalah *truth claim* dan *takfiri*, hanya pemahaman mereka yang benar sedangkan yang berbeda adalah keliru bahkan kafir dan sesat, ujungnya calon penghuni neraka.

Padahal, perbedaan (*ikhtilaf*) dalam ilmu fikih juga merupakan suatu yang lumrah terjadi di kalangan Ulama. Namun, bagaimana penetapan dan pengambilan hukum yang paling tepat merupakan sesuatu yang diharapkan terutama bagi umat Islam yang awam dengan proses penetapan suatu hukum. Maka *Ikhtilaf al-Ulama* adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu permasalahan, baik berbeda pendapat dalam bentuk yang tidak sama atau bertentangan secara diametral. Perbedaan pendapat yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan hukum Islam *furu'iyah*, bukan pada masalah *ushuliyah*.⁴

Implikasi hukumnya jika dipahami secara kontekstual justru akan memosisikan perempuan secara adil dan bermartabat, sebaliknya jika dipahami secara tekstual akan menempatkan perempuan rendah dan tidak bermartabat. Karena ini, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual.⁵

Hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa sejumlah hasil penelitian tentang metode pemahaman hadis telah dikemukakan oleh para pemerhati kajian hadis termasuk buku-buku hasil penelitian, tetapi kajian tentang implikasi

³ Ramli Abdul Wahid, "Perkembangan Metode Pemahaman Hadis di Indonesia," *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2, (2014), h.. 209.

⁴ Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020).

⁵ Agusni Yahya and Muslim Zainuddin, "The Interpretation of the Hadith on the Characteristics of Women and Its Implication for Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2021), h. 276-296.

pluralitas pemahaman hadis terhadap kehidupan sosial beragama dan perlunya konsensus pemaknaan belum penulis temukan. makalah ini akan menyajikan dengan memulainya dari realitas pluralitas metode pemahaman hadis, geneologi masing-masing metode serta varian-variannya, berikutnya akan dikemukakan tawaran konsensus pemaknaan hadis berikut mekanisme pelaksanaannya. Dalam hal ini sejumlah teori dapat dipertimbangkan, dikombinasi dan dimodifikasi seperti: teori pencarian kebenaran (makna) yang dikemukakan oleh Charles Sanders Peirce⁶ metode ilmiah (*science*), yakni mencari, menemukan dan meneguhkan keyakinan melalui investigasi dan *inquiry* yang bersifat logis dan ilmiah. (*theory of truth*), dan teori pemaknaan (*theory of meaning*).⁷ Dalam perkuliahan di kelas, teori Pierce ini kemudian dielaborasi oleh Prof.Dr. M. Amin Abdullah dengan menuturkan bahwa yang dicari pada proses *inquiry* tersebut dalam konteks Indonesia saat ini bukanlah kebenaran, tetapi makna sesuai dengan karakteristik filsafat kontemporer, makna yang efektif, sesuai dengan kondisi sosiologi, antropologi, geografi Indonesia. Makna tersebut dicari melalui dialog dan komunikasi oleh para masyarakat peneliti (*community of researchers*).⁸ Selain itu, teori Habermas "*ideal speech situation*" (situasi bicara yang ideal) juga perlu ditertimbangkan.

Keniscayaan Pluralitas Pemahaman Hadis di Indonesia

Indonesia adalah negara pluralistik di bidang agama dan pemahaman keagamaan. Pada agama Islam misalnya terdapat berbagai varian seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Nahdhatul Wathan, DDI, Salafi-Wahabi, al-Irsyad, al-Wasliah dan lain sebagainya. Satu sama lain berbeda meski dalam hal yang prinsip memiliki kesamaan. Dalam hal-hal *furu'iyah* memiliki perbedaan satu dengan yang lain sehingga terkadang perbedaan itu menjadi ciri khas atau identitas dari kelompok tersebut, pembeda dari kelompok yang lain. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pemahaman mereka terhadap teks-teks agama Islam. Dengan dalih demokrasi yang dilindungi oleh Undang-Undang mereka memiliki kebebasan untuk berpendapat, memeluk agama dan melaksanakannya

⁶Milton Karl Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy* (New York dan London: MacMillan, 1981), 17. Muhammad Adib, "Meluruskan Pemahaman Tentang Pragmatisme: Studi Pemikiran Milton Karl Munitz (1913-1995) Dalam "*Belief, Inquiry and Meaning*" (1981)" Makalah, dipresentasikan pada diskusi kelas, Mata Kuliah Filsafat Kontemporer, Dosen Pengasuh Prof.Dr. H.M. Amin Abdullah, MA, Program Doktor angkatan Tahun 2012, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal, 13 Januari 2013.

⁷*Ibid.*

⁸Abdullah, Perkuliahan Kelas Mata Kuliah Filsafat Kontemporer, Program Doktor angkatan tahun 2012, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal, 13 Januari 2013.

sesuai dengan agama dan keyakinannya. Mereka juga diberi kebebasan oleh Negara untuk berserikat dan berkumpul membentuk organisasi selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Sebagai bagian dari interpretasi, pluralitas pemahaman hadis merupakan keniscayaan apalagi setelah umat Islam semakin jauh dari masa kehidupan Nabi, ruang pluralitas metode pemahaman hadis semakin melebar dan berkembang. Keadaan ini adalah logis mengingat Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi peran akal, dan mendahulukan ilmu dari pada amal. Sehingga membuka peluang bagi setiap individu untuk memahami agamanya dengan tetap berpegang kepada prinsip bebas berfikir tapi bukan berpikiran bebas. Islam memberikan hak bagi umatnya untuk mempelajari agamanya. Kebebasan dan persamaan inilah yang menjadi faktor munculnya perbedaan pemahaman. Namun, pada dasarnya mestilah tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.⁹ Selain itu, Allah menurunkan agama Islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam menjalankan agama, umat Islam dituntut untuk mengetahui dengan mengamalkan ilmunya, sehingga pelaksanaan hukum Islam didasarkan kepada pemahaman terhadap perintah hukum tersebut. Imam Syafi'i berkata: "Ilmu mendahului amal" pemahaman hanya dapat diaplikasikan oleh orang yang berakal dan berpikir. Umar bin Khattab berkata: "Agama Islam itu akal, tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak berakal."¹⁰

Setidaknya, ada dua arus metode pemahaman hadis yang berkembang di dunia Islam termasuk di Indonesia.

a. Metode Tekstual

Metode tekstual lebih menekankan pada makna lahiriyah teks. Para penganutnya disebut kelompok tekstualis atau "*ahl al-hadis*" seperti yang disebutkan oleh Muhammad al-Gazali dalam kitabnya *as-Sunnah an-Nabawiyah baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis*. Ahli hadis yang dimaksud oleh Muhammad al-Gazali adalah kaum salafi yang sangat tekstualis dalam memahami hadis. Melalui buku tersebut, al-Gazali mengeritik keras metode pemahama kaum salafi yang teksualis dan mengabaikan nalar, sejarah dan konteks serta sains modern.¹¹

⁹ Suryan A Jamrah, "*Iktilaf dan Etika Perbedaan dalam Islam*," 2014, 18.

¹⁰ Suryan A Jamrah, "*Iktilaf dan Etika Perbedaan*...., h. 18

¹¹ M. Khoirul Huda, "*Pemahaman Tekstual: Studi Penggunaan Hadis oleh Ideolog Jamaah Anshorut Daulah (JAD)*," Tesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018, h. 15.

Secara geneologis pemahaman tekstualis berasal dari sejumlah generasi sahabat Nabi. Kelompok ini memegang makna tekstual hadis karena menurut mereka hadis adalah tafsir al-Qur'an yang mutlak. Rasio hanya *dzanni* tidak akan bisa menjelaskan sesuatu yang mutlak.¹² Kelompok seperti ini telah melembaga dalam mazhab zahiri dan dalam mazhab fiqhi melembaga dalam mazhab Hanbali, pada perkembangan selanjutnya, hanbaliyah mengklaim diri sebagai kaum salafi dan Ibnu Taimiyah disebut sebagai tokoh yang berhasil membentuk salafisme dalam bentuknya yang baru. Ketika masih dekat dengan zaman Nabi kelompok tekstualis dinilai masih wajar tetapi ketika di zaman kontemporer persoalan semakin berkembang kemunculan kaum tekstualis seperti ini dinilai oleh al-Ulwani sebagai potret kegagapan mereka dalam menghadapi dunia modern. Mereka memperlakukan hadis-hads dengan lebih cenderung merujuk pada teksnya semata ketimbang pemaknaan komprehensif dan rasional.¹³ Kondisi ini berbahaya karena dapat mengganggu kehidupan umat Islam yang seharusnya dinamis dalam menghadapi perubahan zaman yang merupakan keniscayaan dalam kehidupan.

Di Indonesia, metode pemahaman hadis yang mula-mula berkembang sejak awal masuknya Islam adalah metode tekstual ini. Saat itu para ulama Indonesia memahami hadis secara sederhana dengan menukil dari sejumlah kitab syarah yang dimiliki hanya dengan analisis bahasa tanpa menggunakan pendekatan lain. Ramli Abdul Wahid menyebut sejumlah tokoh yang *concern* terhadap hadis saat itu seperti Ahmad Surkati (1874-1943 M), Ahmad Hassan (1887-1958 M), Syaikh Muhammad Mahfudz at-Tirmadzi (1920 M), terakhir, T.M. Hasbi Ash Shidiqiy (1904-1975 M). Nama yang disebut terakhir dikenal memiliki karya di bidang ulumul hadis berupa buku-buku terjemahan dari kitab-kitab berbahasa Arab.¹⁴

Pada perkembangan selanjutnya, kelompok tekstualis ini terbelah menjadi dua arus, arus ekstrim dan arus moderat. Beberapa ulama bahkan kelompok Islam yang menganut metode tekstual ini memiliki ekspresi keagamaan yang radikal, sebutlah misalnya ISIS yang dinilai oleh Adis Duderija (sebagaimana dikutip oleh Khoirul Huda) dalam artikenya¹⁵ sebagai Neo Ahli Hadis sebutan lain dari Neo

¹² Suryadi 74

¹³ *Ibid.* h.

¹⁴ Ramli Abdul Wahid, "Perkembangan Metode Pemahaman Hadis di Indonesia," *Jurnal Analytica Ibid Islamica*, Vol. 3, No. 2, tahun 2014, h. 209.

¹⁵ Islamic State (IS) as proponent of Neo alhadith Manhaj on Gender related issues," *Hawwa-Journal of women of the middle East and The islamic World*, Vol. 13, No.1 (2015):1:44. Khoirul Huda, Tesis, h. 13-14.

Tradisional Salafi (NTS) afiliasi dari Salafi Wahabi yang di Timur tengah maupun di negara-negara Barat. Metode tekstualis NTS ini berimplikasi pada sikap intoleransi terhadap kaum perempuan dan pemikiran ataupun keyakinan yang berbeda.¹⁶ Sementara tekstualis moderat. Hal yang sama dikemukakan oleh Abdullah Saeed bahwa literalisme dapat berbentuk literalisme lunak (*soft literalism*) dan literalisme rigid (*wooden literalism*). Abdullah Saeed menilai bahwa literalisme rigid ini memiliki problem karena realitasnya bahasa al-Qur'an bukan bahasa ilmiah yang menghubungkan secara baku antara term dan realitas yang dirujuk. Selain itu, sebagian besar isi al-Qur'an bersifat religius berupa konsep-konsep spritual seperti moralitas, spritualitas dan Tuhan yang transenden sehingga bahasa yang digunakan kadang simbolik, figuratik dan anthoropomorfik yang memerlukan penafsiran lebih luas.¹⁷

b. Metode Kontekstual

Metode kontekstual adalah pemahaman secara rasional terhadap hadis dengan tetap berpegang pada teks hadis. Para penganut metode ini disebut sebagai *ahl ra'yi*. Konsekuensi penggunaan rasio dalam pemahamannya kadang penganut metode ini meninggalkan hadis ahad yang dinilai tidak relevan dengan al-Qur'an. Menurut Ramli Abdul Wahid, metode pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang tidak bertumpu pada teks semata tetapi mengkolerasikannya dengan hal-hal yang di luar teks, seperti situasi dan kondisi saat hadis itu muncul dari Nabi.¹⁸ Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah faktor historisnya, sabab wurudnya, keadaan ekonomi, sosial politik dan budaya Arab saat itu. Jika dirunut ke belakang secara geneologis metode kontekstual ini memiliki keterkaitan dengan kontekstualisasi yang sering dilakukan oleh Sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Khalifah kedua ini seringkali melakukan pemahaman terhadap al-Qur'an ataupun hadis Nabi yang secara tekstual berbeda dengan praktek pada masa Nabi.

Di Indonesia, kontekstualisasi hadis dengan sejumlah pendekatan seperti pendekatan ilmu-ilmu sosial mulai diterapkan di awal-awal tahun 90-an dengan tampilnya sejumlah tokoh muda saat itu seperti M. Quraish Shihab, Afif Muhammad, M. Syuhudi Ismail dan lain-lain. Selanjutnya pemahaman hadis secara kontekstual semakin berkembang dengan teori-teori baru seperti hermeneutika, serta sejumlah teori dari para pemikir baik muslim maupun Barat. Perkembangan ini tidak terlepas dari kontak para pelajar Indonesia dengan para

¹⁶ Khoirul Huda, Tesis, h. 13-14

¹⁷ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualitas atas al-Qur'an*, terj (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), h. 224.

¹⁸ Ramli Abdul Wahid, 211.

pemikir luar negeri baik Muslim maupun Barat yang kemudian ditularkan ke berbagai Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

Kedua metode pemahaman hadis ini, tekstual dan kontekstual, berjalan dan berkembang secara beriringan di Indonesia hingga saat ini. Meskipun metode kontekstual sudah berkembang, metode tekstual masih eksis di masyarakat. Metode tekstual masih dipegang ketat oleh sejumlah tokoh termasuk kelompok Islam tertentu seperti Kelompok Salafi yang cukup pesat perkembangannya di Indonesia. Sehingga tidak jarang untuk satu kasus tertentu mengundang polemik di antara para intelektual dan tokoh agama lantaran perbedaan metode dan pendekatan dalam memahami hadis yang terkait dengan kasus tersebut.

Perbedaan akan semakin tajam ketika bersangkut paut dengan ormas atau kelompok Islam tertentu. Sebuah Ormas Islam biasanya sangat kukuh memegang suatu pemahaman terhadap hadis karena terkait dengan identitas kelompoknya namun cenderung tidak konsisten ketika diperhadapkan dengan hadis lain. Hadis tentang awal bulan kamariyah misalnya, Muhammadiyah sangat kukuh memegang metode hisab sebagai hasil kontekstualisasinya terhadap hadis-hadis terkait, sebaliknya NU tekstual dalam hal ini, berpegang pada rukyat fisik sehingga untuk menentukan masuk-tidaknya bulan baru kamariyah harus dilakukan rukyat hilal (observasi hilal) terlebih dahulu. Tetapi ketika diperhadapkan pada hadis tentang bid'ah, Muhammadiyah terlebih Salafi sangat tekstual dalam memahami hadis ini sehingga praktek-praktek yang tidak ditopang dalil dari Alquran dan praktek di masa Nabi dan sahabat mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, NU melakukan penalaran kontekstual terhadap hadis tentang bid'ah ini. Hasilnya, mereka mempraktekkan tahlilan, selamatan, dan sejumlah tradisi lain yang menurut mereka substansinya justru diperintahkan oleh agama. Demikianlah, kedua ormas ini kukuh dengan pemahamannya masing-masing, hisab dan anti TBC (Takhayyul, Bid'ah dan Churafat) adalah identitas bagi Muhammadiyah. Sebaliknya, rukyat, tahlilan, dan selamatan merupakan identitas bagi NU.

2. Konsensus Penetapan Makna

Konsesnsus atau dalam bahasa Ushul Fiqhi disebut dengan *ijma* yaitu kesepakatan semua mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah wafat tentang hukum syar'I terkait suatu peristiwa.¹⁹ Kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang

¹⁹ Abdul Wahabb Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqhi*, Cet.VIII (Kairo: Dar al-Qalam, t.th), h. 45.

dicapai melalui kebulatan suara.²⁰ Umumnya permasalahan syara' yang muncul tidak ditemui dalam nash secara jelas. Semua mujtahid berkumpul dan saling berbagi pandangan. Pandangan-pandangan mereka itu dilandaskan dengan al qur'an dan hadits. Dengan tujuan diperolehnya konklusi yang disepakati oleh seluruh mujtahid yang hadir.²¹

Saat Rasul masih hidup istilah ijma tidak ditemukan mengingat Rasul adalah referensi tasyri tunggal (*al-marja' at-tasyry wahdah*) tidak pernah terjadi perbedaan dan konsensus (*ikhtilaf-ittifaq*) tentang suatu hukum syar'i karena konsensus terbangun dari kesepakatan. Posisi para sahabat saat itu bukan mujtahid tetapi sebagai audiens yang menerima apapun titah dari Rasul. Namun ketika sudah wafat maka otoritas tersebut diwariskan kepada para ulama dari setiap zaman. Ketika ada masalah baru yang muncul di masyarakat Islam tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an dan sunnah maka para ulama berdialog untuk membangun konsensus sebagai jawaban hukum terhadap masalah baru tersebut.

Mulai saat itu hingga sekarang ijma merupakan institusi tertinggi dalam prosedur pengambilan hukum Islam. Jumlah ulama semakin banyak, spesifikasi keilmuannya pun beragam sehingga seringkali ditemukan perbedaan pemahaman terhadap persoalan hukum di masyarakat karena metode dan perspektif pemahaman mereka terhadap teks keagamaan (termasuk hadis) juga beragam. Para ulama (mujtahid) berkumpul, berdiskusi dengan membawa perspektifnya masing-masing dan mengambil keputusan hukum yang disepakati bersama. Dengan demikian ada kepastian hukum terhadap satu persoalan bagi masyarakat Islam. Pada akhirnya, para ulama Ushul Fikih menyepakati bahwa konsensus ulama merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis, sebagai solusi untuk menyatukan pendapat dan pemahaman terhadap suatu hukum.²² Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa di zaman kontemporer konsensus ulama tidak mungkin terjadi mengingat luasnya wilayah Islam yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan seluruh Ulama Islam dunia,²³ namun konsensus yang dimaksudkan di sini adalah konsensus khusus pada wilayah hukum Indonesia.

²⁰ <https://kbbi.web.id/konsensus.html>

²¹ Abdul Wahabb Khallaf, *Ilmu Usul ...*, h. 45.

²² Mohamad Rana, "IJMA' (Kesepakatan 'Ulama)," n.d., 13.

²³ Susiadi As, "Ijma' dan Isu Kontemporer," *Jurnal Asas*, Vol. 6, No.2, 2014, h.10

Dalam konteks hadis, pemahaman seseorang atau kelompok peneliti terhadap hadis merupakan hasil proses interpretasi mereka melalui metode yang mereka gunakan. Pemahaman itu kemudian menjelma menjadi keyakinan yang diteguhkan, diperpegangi, dipertahankan bahkan ditegaskan sebagai dalil yang benar. Keyakinan ini kemudian menjadi kebiasaan dalam berpikir (*habit of mind*) bagi penganut makna hadis tersebut. Secara sengaja dan berulang diacu dalam tindakan kesehariannya.

Akan tetapi keyakinan tersebut dapat saja digeser oleh keyakinan lain yang berbeda sebagai titik awal munculnya *habit of mind* baru. Kesadaran bahwa ada pemahaman yang berbeda terhadap hadis yang dikaji sejatinya memunculkan keraguan atau pertanyaan tentang makna mana yang lebih tepat dan terdorong terus menerus mempertanyakan keyakinannya serta berusaha melakukan berbagai upaya untuk meneguhkan atau menemukan keyakinan baru. Pada kondisi ini, proses dialog perlu dilakukan oleh para kelompok peneliti atau penafsir dari masing-masing kelompok Islam di Indonesia. Dialog adalah wadah berdiskusi untuk mengemukakan hasil kajian masing-masing terkait hadis yang sedang dibahas, guna mencari konsensus tentang makna yang efektif, bukan makna yang benar. Karena, asumsinya semua hasil kajian dari setiap komunitas adalah benar namun yang diinginkan adalah makna yang lebih efektif bagi konteks Indonesia. Makna yang dimaksud tentu tidak luput dari proses klarifikasi filosofis dan klarifikasi teologis sebelumnya serta mempertimbangkan aspek sosiologis, antropologis dan kemajuan sains di Indonesia.

Untuk mencapai konsensus maka diperlukan suasana dialog yang inklusif, egaliter dan bebas tekanan, dengan ciri-ciri pluralisme, multikulturalisme, toleransi, dan seterusnya.²⁴ Semua partisipan dalam dialog memiliki peluang yang sama untuk mencapai konsensus yang fair dan memperlakukan mitra komunikasinya sebagai pribadi yang otonom yang mampu bertanggung jawab dan bukanlah sebagai alat yang dipakai untuk tujuan-tujuan di luar diri mereka. Selain itu, harus ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi tersebut dari represi dan diskriminasi sehingga partisipan dapat memastikan bahwa konsensus dicapai hanya lewat argumen yang lebih baik. Posisi para peserta dialog setara tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, tidak ada pemegang

²⁴Abdul Majid, "Ketika Agama di Ruang Publik; Membaca Konsep *Religion in the Public Sphere* Perspektif Jurgen Habermas", Makalah, dipresentasikan pada diskusi kelas, Mata Kuliah Filsafat Kontemporer, Dosen Pengasuh Prof.Dr.H.M.Amin Abdullah, MA, Program Doktor angkatan Tahun 2012, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal, 12 Februari 2012, 6.

otoritas tunggal yang menentukan pemahaman yang benar dan yang keliru. Hal yang senada dikemukakan oleh Susiadi AS, konsensus pendapat dan pemahaman dapat terjadi di masa kontemporer, dengan mekanisme sebagai berikut:²⁵ *Pertama*, Membentuk majelis, atau forum yang independent guna melakukan kajian hingga memperoleh consensus dari mayoritas peserta yang hadir dalam forum tersebut; *Kedua*, forum yang dibentuk melibatkan semua unsur keulamaan seara refrepresentatif yaitu meliputi Lembaga, institusi, organisasi masyarakat (ormas), dan aliran keagamaan; *Ketiga*, peserta dalam forum tersebut beragama Islam.

Dialog yang demokratis, senantiasa berusaha mencari titik temu, siap berkorban, dan tidak merasa menang-kalah demi tercapainya konsensus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai siap berkorban, mencari titik temu tanpa merasa menang atau kalah yang diperankan oleh Nabi dapat dilihat dalam perjanjian Hudaibiyah.²⁶ Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian antara Nabi dan kafir Quraish Mekkah yang selalu meghalangi umat Islam Madinah melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Kota Mekkah. Pihak kafir Quraish diwakili oleh Suhail bin Amr. Setelah kesepakatan terjadi, Ali yang diperintahkan oleh Nabi menuliskan naskah perjanjian, menulis kalimat "*Bismi Allâh ar-rahmân ar-rahîm*, inilah yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr." tiba-tiba Suhail interupsi. "Berhenti, seandainya saya yakin dia Rasulullah maka saya akan mengikutinya. Karena itu, tolong hilangkan kata "Rasulullah itu." Ringkas cerita, demi perdamaian dan persatuan Rasulullah rela menghapusnya meskipun Ali bin Abi Thalib bersikukuh mempertahankannya.²⁷

Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Indonesia saat awal penyusunan "Piagam Jakarta." Di dalam Piagam ini disebutkan secara eksplisit kalimat: "Kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya" yang kemudian mengundang protes dari pemeluk agama lain dan mengancam akan keluar dari NKRI apabila kalimat tersebut dipertahankan. Para tokoh bangsa yang beragama Islam saat itu dengan sukarela menghapus kalimat tersebut demi persatuan dan keutuhan NKRI. Padahal, seandainya mereka tetap bersikukuh mempertahankan kalimat tersebut bisa saja mengingat jumlah mereka saat itu lebih banyak dari penganut agama lain. Semangat seperti itulah yang sejatinya dimiliki oleh para elit bangsa dan tokoh-tokoh ormas dalam bersidang melahirkan konsensus

²⁵ Susiadi As, "*Ijma' dan Isu Kontemporer*," Jurnal Asas, Vol. 6, No.2, 2014, h

²⁶ Susiknan Azhari, *Catatan dan Koleksi Astronomi Islam dan Seni* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015), h. 43.

²⁷ Susiknan Azhari, *Catatan dan Koleksi Astronomi...*, h. 42-43.

bersama, bukan semangat pola menang-kalah tetapi *take and give*, kesiapan memberi dan menerima masukan dari pihak lain.

Contoh Kasus

Kasus pluralitas pemahaman hadis di Indonesia yang paling krusial hemat penulis adalah hadis tentang awal bulan qamariyah dan hadis tentang “setiap bid’ah adalah sesat.” Pemahaman kedua hadis ini menjadi persoalan tersendiri di Indonesia terutama menjelang Bulan Ramadhan, Bulan Syawal dan Zulhijjah dan bulan Rabiul awal, bulan ramainya pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dibid’ahkan oleh komunitas salafi.

a. Hadis tentang Bulan qamariyah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ لِهَيْلَالِ رَمَضَانَ²⁸

Artinya:

“Kami diceritakan oleh Yahya bin Bukair (ia berkata) kami diceritakan oleh al-Laits daru ‘Uqail dari Ibnu Syihab (ia berkata) saya dikabari oleh Salim bin Abdillah bin Umar bahwa Ibnu Umar (semoga Allah meridhai keduanya) berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: apabila kalian telah melihatnya (hilal Ramadhan) maka berpuasalah dan apabila kalian telah melihatnya (hilal Syawal) maka berbukalah. Dan jika tertutup kepada kalian maka hitunglah. Periwiyat lain berkata bahwa jalur dari al-Laits menyebutkan bahwa (perintah berhitung) itu terhadap hilal Ramadhan.”

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ²⁹

²⁸Hadis no. 1767, “Kitâb aṣ-Ṣaum”, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, CD Program al-Hadīs asy-Syarīf.

²⁹ Hadis no. 1776, “Kitâb aṣ-Ṣaum”, Muhammad bin Ismail al-Bukhârî, *Ṣaḥīḥ Bukhârî*, CD Program *Barnâmiġ al-Hadīs asy-Syarīf*. Muslim bin al-Hajġaj an-Naisabûrî, hadis no. 1808-1811, “Kitâb aṣ-Ṣiyâm,” *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2088-2090, 2094, 2109, “Kitâb aṣ-Ṣaum,” Ahmad bin Syuaib an-Nasâi, *Sunan an-Nasâi*, no. 1645, “Kitâb aṣ-Ṣaum,” Muhammad bin Yazid al-Qazwini,

Artinya:

“Kami diceritakan oleh Adam, diceritakan oleh Syu’bah, diceritakan oleh Muhammad bin Ziyad bahwa Abu Hurairah (semoga Allah meridhainya) berkata: Nabi bersabda, berpuasa;ah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal). Apabila tertutup awan bagi kalian maka sempurnakanlah bilangan Bulan Syakban menjadi tigapuluh hari,”

Pesan hadis di atas adalah berpuasa Ramadhan ataupun berlebaran sah dilakukan setelah melihat hilal untuk memastikan bahwa Bulan Ramadhan dan Syawal telah masuk. Namun perdebatan yang sering terjadi di Indonesia adalah bagaimana cara melihat hilal tersebut. Kata kunci yang sering diperdebatkan dari kedua hadis di atas adalah kata *رَأَيْتُمُوهُ*, *رَأَيْتُمُوهُ*, dan *فَأَقْدُرُوا لَهُ*. Kata *رَأَيْتُمُوهُ* adalah kata kerja masa lampau (*fi’l mādī*) yang berbentuk jamak, asal katanya adalah *رَأَى* (*ra`ā*) yang berarti “melihat dengan mata kepala, melihat dengan hati,³⁰ dan melihat ilmu.³¹ Sedangkan “ه” (*hu*) adalah *ḍamīr* atau kata ganti yang merujuk pada “hilal”, sehingga kata ini berarti “kalian telah melihat hilal”. Sedangkan kata *رُؤْيَتِهِ* (*rukyyatih*) adalah *isim maṣdar* (kata benda) dari kata kerja *رَأَى* (*ra`ā*) juga yang bermakna melihat. Sementara itu, kata *فَأَقْدُرُوا لَهُ* (*faqdurū lah*) adalah kata kerja yang berbentuk perintah. Kata ini memiliki beragam makna, antara lain: ”mampu atau kuasa” seperti dalam QS. Al-Baqarah (2): 20; ”Ketentuan atau ketetapan yang sesuai” (*al-qadā al-muwaffiq*) seperti QS. Al-Qadar (97):1 ”*inna anazalnāh fi lailat al-qadr*” ”memikirkan” contoh kalimat: *qadara al-qaumu amrahum* (kaum itu memikirkan urusan mereka); ”mempersempit,” contoh ayat: *izā ma ibtalāh fa qadara ’alaih rizqah* (jika diuji maka Allah akan mempersempit kepadanya Rezeki-Nya); ”menjadikan kuasa,” contoh kalimat: *qadara ’alā asy-syai qudratan* (menjadikan sesuatu itu mampu); ”ukuran”, contoh kalimat: *wa qaddara kulla syaiin* (menetapkan ukuran bagi segala sesuatu); ”memuliakan” seperti dalam ayat: *wa mā qadarū Allah ḥaqqa qadrih* (dan sama sekali mereka tidak memuliakan Allah dengan yang sebenarnya).³²

Sunan Ibnu Mājah, Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani, no. 9007, 9094, 9188, 9476, 9505, 9680, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam Program CD *Mausū’ah al-Hadīs al-Syarif*.

³⁰ *Lisān al-‘Arab*, Jilid XIV, h. 291

³¹ *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, h. 243

³² Abu al-Fadel Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzūr al-Ifrikī, *Lisān al-‘Arab*, Jilid XIV (Beirut: Dar as-Shadr, t.th), 84-80.

Perdebatan di kalangan ulama Indonesia terkait ini adalah bagaimana melihat hilal itu. Kelompok ulama yang memahami hadis ini secara tekstual sepakat bahwa cara melihat hilal adalah melihat dengan mata kepala (*al-'ain al-mujarradah*) sebagaimana yang dipraktekkan pada masa Nabi dan ulama salaf sesuai makna dzahir kata rukyat itu sendiri. Komunitas NU termasuk dalam kelompok tekstual ini, mereka mengacu pada jumhur salaf bahwa penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal dilakukan hanya dengan rukyah atau menyempurnakan hitungan menjadi tiga puluh hari sebagaimana teks hadis kedua di atas. Bahkan dalam hal ini ulama NU mengutip pendapat kalangan ulama Malikiyah bahwa seandainya imam atau penguasa mengetahui adanya hilal berdasarkan hisab dan kemudian menetapkannya, maka imam atau penguasa tersebut tidak perlu diikuti karena bertentangan dengan ijmak ulama salaf.³³ Demikian pula, mengumumkan tetapnya awal Ramadhan atau Syawal berdasarkan hisab sebelum adanya penetapan atau siaran dari Departemen (Kementerian) Agama, maka hukumnya tidak boleh untuk menghindari kegoncangan dalam kalangan umat Islam. Penetapan seperti itu tidak terdapat pada waktu Rasulullah dan Khulafaurrasyidin.³⁴ Saat mensyarahi hadis, Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa secara tekstual hadis-hadis ini menunjukkan haramnya berpuasa Ramadhan sebelum melihat hilal, dan wajibnya berpuasa ketika melihatnya, baik melihatnya saat malam hari maupun di siang hari dengan keharusan berpuasa esok harinya. Namun menurutnya ada keraguan hukum ketika langit mendung atau berawan, apakah hukum rukyat masih berlaku atau ada hukum lain.³⁵ Ibnu Hajar melanjutkan bahwa hukum puasa yang bergantung pada rukyat ini adalah untuk menghindari kesulitan berhisab di masa Nabi, dan akan terus menerus berlaku meskipun ke depan ditemukan orang yang pandai berhisab.³⁶

Mengenai redaksi kedua hadis di atas yang berbeda perintah dalam menyikapi tertutupnya hilal oleh awan, di mana hadis pertama memerintahkan فَاقْدُرُوا لَهُ (persempit, perkirakan, tentukan dan lain-lain) dan hadis kedua memerintahkan فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (sempurnakan bilangan bulan Syakban), ulama NU berpegang pada perintah istikmal (menyempurnakan) bilangan bulan

³³Perpustakaan Nasional, Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M), LTN-NU Jawa Timur, Surabaya, cet.II, tqhun 2005, 388.

³⁴ Perpustakaan Nasional, 284.

³⁵Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bâri*, Jilid IV (Kairo: Dar al-Manar, 1999), 142.

³⁶ *Ibid.*, 149; lihat pula Syarah an-Nasâi. dalam CD Program *Barnâmiġ al-Ĥadīs asy-Syarif*.

yang berjalan. Pendapat ini merujuk pada pandangan jumbuh ulama seperti Imam Malik, Imam Syafii, Abu Hanifah yang memaknai bahwa posisi kedua hadis yang berbeda itu adalah *bayân tafṣil* (merinci hadis yang global) di mana hadis yang memerintahkan istikmal fungsinya menjelaskan hadis yang bermuatan perintah untuk menentukan itu. Artinya, yang mesti dilakukan adalah istikmal terhadap bulan yang sedang berjalan.³⁷ Menurut mereka lafadz فَافْتَرُوا لَهُ tidak berdiri sendiri namun sifatnya global yang kemudian dijelaskan oleh hadis perintah istikmal ini. Perintah menghitung ini kemudian dijabarkan dengan perintah menyempurnakan hitungan bulan berjalan menjadi tiga puluh hari. Perintah menentukan itu tidak tepat jika dimaknai dengan perintah hisab karena konteks masyarakat Arab saat itu yang masih buta dengan hisab kecuali dengan beberapa orang saja, sementara syariat dibebankan kepada manusia dengan mempertimbangkan kemampuan mayoritasnya, bukan kemampuan individual mereka.³⁸ Dari sini dapat diduga alasan Imam Bukhari dan *mukharrij* lain yang memosisikan hadis perintah istikmal ini setelah hadis perintah memikirkan itu. Demikian kelompok tekstual ini kukuh berpegang pada makna dzahir hadis ini meskipun sekarang zaman telah berubah akibat perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebaliknya, kelompok kontekstualis berusaha mengembangkan makna hadis ini secara kontekstual karena memang menurut mereka hadis perintah rukyat ini kontekstual. Sepakat bahwa yang diperintahkan di masa Nabi adalah rukyat dengan mata kepala karena kondisi masyarakat Makkah dan Madinah saat itu belum mampu berhitung secara astronomis, namun sekarang masyarakat telah berubah, ilmu pengetahuan berkembang pesat jauh berbeda dengan zaman Nabi dulu. Syamsul Anwar, salah seorang tokoh Muhammadiyah, menuturkan bahwa penggunaan rukyat dalam penentuan bulan kamariah adalah suatu keadaan sementara, yaitu saat pengetahuan hisab belum dikuasai secara baik. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa masyarakat Nabi saat itu adalah ummi yang tidak pandai menulis dan berhitung.³⁹

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَغْيِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

³⁷ Yahya Syaraf an-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 157.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bâri...*, h.149.

Artinya: Diriwayatkan dari Adam, ia berkata: kami diceritakan oleh Syu'bah, kami diceritakan oleh al-Aswad bin Qays, kami diceritakan oleh Said bin Amru, bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar mengatakan dari Nabi saw. Berkata: Kami adalah umat yang *ummiyah*, tidak pandai menulis dan tidak pandai berhisab. (Jumlah hari dalam) sebulan adalah begini dan begini. Artinya: sesekali dua puluh Sembilan hari, dan sesekali tiga puluh hari.”

Pemahaman seperti ini didukung oleh ulama-ulama modern seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha. Keduanya berpendapat bahwa Muhammad Abduh dan Rasid Ridha: Hisab untuk awqal bulan Qamariyah tidak berbeda dengan penetapan waktu shalat dan tidak keluar dari sunnah Nabi justru relevan sesuai hadis tentang keumman masyarakat Nabi saat itu, semangatnya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Demikian pula Syeikh Yusuf al-Qaradhawi yang mengemukakan delapan langkah dalam memahami hadis. Salah satunya adalah memisahkan antara tujuan yang tetap dan sarana yang selalu berubah. Dalam konteks hadis ini, yang menjadi tujuan adalah memastikan apakah bulan baru sudah masuk atau belum, sedangkan sarannya adalah melihat dengan mata kepala. Sarana ini bisa berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Di zaman Nabi sarannya adalah mata kepala, sedangkan sekarang zaman canggih bisa dengan hitungan astronomi.

Menurut pengikut hisab ini, kondisi geografis Kota Madinah sebagai kota tempat lahirnya perintah puasa juga perlu ditelaah. Susiknan Azhari, salah seorang pengurus Muhammadiyah, menyebutkan bahwa pemilihan kata rukyat oleh Nabi dalam hadisnya berkaitan dengan penentuan awal kamariyah bukan pemilihan yang tiba-tiba, melainkan pilihan bijak dengan mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat Madinah dan tidak ingin menggeser budaya masyarakat Madinah secara revolusioner, khususnya yang terkait dengan proses penentuan awal bulan kamariyah. Azhari menuturkan bahwa posisi geografis Makkah dan Madinah berbeda. Makkah adalah kota perdagangan internasional dan sentral peradaban Arab diapit oleh dua negara adikuasa, Romawi dan Persia. Sedangkan Kota Madinah adalah daerah agraris dan subur. Perbedaan geografi ini melahirkan perbedaan kebudayaan dan peradaban. Masyarakat Makkah dikenal terbuka dan sudah mengenal ilmu hitung karena kontak dengan masyarakat Persia. Sekitar dua puluh tujuh sahabat Nabi yang dikenal memiliki kemampuan astronomi meskipun masih sangat sederhana. Sedangkan masyarakat Madinah yang mayoritasnya adalah para petani cenderung fasif dan statis tidak

terbiasa dengan proses perhitungan yang rumit. Masyarakat petani pada umumnya menempatkan fenomena alam sebagai sesuatu yang penting bagi kehidupannya. Pergantian musim diketahui hanya dengan pendekatan empiris di mana bintang-bintang dijadikan sebagai pedoman. Dengan demikian, Azhari berkesimpulan, munculnya kata rukyat dalam hadis-hadis di atas hanya merupakan justifikasi terhadap perilaku masyarakat Madinah.⁴⁰

Selain melakukan kajian kontekstual terhadap hadis-hadis ini, kelompok ini juga melihat adanya problematika dalam implementasi rukyat fisik ini di Indonesia.

Dukungan Dari Beberapa Ulama Klasik, Modern Dan Kontemporer

Komunitas Muhammadiyah memahami hadis tersebut dengan metode kontekstual dengan pendekatan historis dan sains astronomi (hisab), sebab kata rukyat selain bisa dimaknai melihat dengan mata kepala juga bisa melihat dengan ilmu. Salah satu aliran tarekat melihat hilal dengan pendekatan esoterik, karena rukyat juga bisa dimaknai melihat dengan hati. Komunitas an-Nadzir di Gowa Sulawesi Selatan menentukan masuknya bulan baru kamariah dengan mempertimbangkan pasang-surutnya air laut.

Pluralitas metode pemahaman hadis tersebut menyebabkan pluralitas dalam memulai awal puasa dan lebaran di Indonesia sampai tiga hari, Oleh karena itu konsensus dalam hal ini perlu dilakukan agar komunitas-komunitas tersebut dapat menyepakati metode yang efektif dan praktis untuk konteks Indonesia. Dengan demikian, perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan bulan kamariah lain dapat teratasi, sehingga dampak-dampak sosial yang diakibatkan oleh perbedaan ini tidak muncul lagi. Umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa secara serentak, demikian pula dengan lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kondisi seperti ini yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى
يَوْمَ تُضْحُونَ⁴¹

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: “puasa adalah hari di saat kalian berpuasa (secara serentak), idul fitri adalah saat kalian beridul

⁴⁰ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2007), 65-68.

⁴¹ Hadis no. 633, at-Turmudzi, *Sunan*, CD Program, *Barnâmiġ*; Hadis no. 1979, Sunan Abi Daud, *Sunan*. Hadis no. 165, Ibnu Majah, *Sunan*.

fitri (secara serentak), dan idul adha adalah saat kalian beridul adha (secara serentak).”

Meskipun Imam at-Turmudzi menilai hadis ini berkualitas *hasan-gharib*, ia menjelaskan bahwa sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil pentingnya pelaksanaan puasa dan lebaran secara serentak.⁴²

a. Hadis Tentang Bid'ah.

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ⁴³

Artinya:

“*Amma ba’du*. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan (bid’ah) dan setiap bid’ah adalah sesat.”

Dalam riwayat al-Nasa’i ditambahkan:

b. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

Artinya:

“Setiap kesesatan tempatnya di neraka,”⁴⁴ (HR. An Nasa’i no. 1578.)

Makna hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Dengan berdasar pada beberapa pendapat ulama, kelompok NU dan sejumlah kelompok lain memahami bahwa bid’ah adalah amalan yang tidak didukung oleh dalil syariat termasuk dalil umum.⁴⁵ Berdasarkan ini, Imam Syafii membagi bid’ah pada dua kategori, *bid’ah mahmudah* (bid’ah terpuji) dan *bid’ah madzmumah* (bid’ah tercela), atau *bid’ah hasanah* (bid’ah yang baik) dan *bid’ah sayyi’ah* (bid’ah yang buruk).⁴⁶ Dari kategorisasi ini dimungkinkan adanya amalan atau sesuatu yang baru namun

⁴²Syarah Sunan at-Turmudzi, no. 633 dalam CD Program *Barnâmiġ*.

⁴³ HR. Muslim no. 867

⁴⁴ HR. al-Nasa’i no. 1578.

⁴⁵ Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali (Ibnu Hajar al-Haitamy), *al-Fath al-Mubin bi Syarh al-Arbain* (Cet IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2019), h. 260.

⁴⁶ Ibnu Hajar al-Haitamy, h. 262.

didukung oleh dalil umum agama dapat diterima seperti yang dilakukan pada zaman sahabat seperti pembukuan, pemberian harakat al-Qur'an. Amalan generasi ulama setelah mereka peringatan maulid Nabi, penyusunan kitab-kitab fiqhi, ilmu nahwu dan sharaf dan lain sebagainya,⁴⁷ penerjemahan khutbah ke Bahasa Indonesia, membuka suatu acara dengan *basmalah* di bawah satu komando, pemberian nama pengajian seperti kuliah subuh, titian pagi atau kuliah Ahad Pagi, penambahan kalimat *sallallahu alaihi wasallam* diringkas SAW setelah menyebut Nabi Muhammad dan lain sebagainya.⁴⁸ Sehingga menurut para ulama bid'ah sesat yang dimaksud oleh Nabi di atas adalah bid'ah tercela atau bid'ah buruk yaitu yang tidak didukung oleh dalil termasuk dalil umum.

Pemahaman di atas ditolak kelompok tekstualis seperti salafi dan Muhammadiyah. Dalam hal ini Muhammadiyah cenderung tekstualis dalam memahami hadis ini,⁴⁹ berbeda saat berhadapan dengan hadis tentang penentuan awal bulan qamariyah yang kontekstualis. Salafi dan Muhammadiyah berpegang pada lahir teks di atas bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Kelompok Salafi menilai bahwa kategorisasi yang dikemukakan oleh Imam Syafii itu tidak boleh diterima karena bertentangan dengan keumuman hadis di atas. Bahkan menurut mereka, barang siapa yang menolak kandungan lahir hadis di atas maka termasuk orang yang hina.⁵⁰ Adapun ungkapan Khalifah Umar bin Khattab "sebaik-baik bid'ah adalah ini" merupakan ungkapan untuk praktek salat tarawih berjamaah dalam satu imam yang dinilai sebagai bid'ah secara bahasa semata. Disebut bid'ah secara bahasa mengingat Nabi sudah pernah melakukannya namun hanya beberapa malam kemudian dihentikan karena khawatir jadi wajib.⁵¹

Di masyarakat Indonesia perdebatan ini ramai baik di lapangan maupun di media sosial terutama pada Bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani di saat sebagian besar umat Islam Indonesia baik di masjid, lembaga pendidikan, rumah, majelis taklim dan perkantoran ramai melaksanakan peringatan Maulid, kelompok salafi secara masif gencar melakukan serangan terhadap mereka. Penulis cukup khawatir dengan keadaan ini karena bisa saja menimbulkan konflik sosial sesama umat Islam. Jika masyarakat yang diserang ini kehilangan kesabaran maka bisa

⁴⁷ Ibnu Hajar al-Haitamy, h. 262-263.

⁴⁸ KH. Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradionalis; Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Seharian-Hari* (Cet.VIII, Malang: Pustaka Bayan, 2010), h.31.

⁴⁹ [Bid'ah, Sunnah Hasanah dan Sunnah Sayyiah – MTT \(tarjih.or.id\)](http://tarjih.or.id)

⁵⁰ [Mengenal Bid'ah \(2\), Mengkritisi Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Sayyi'ah - Rumaysho.Com](http://Rumaysho.Com)

saja terjadi tindakan kekerasan terhadap kelompok salafi sebagaimana yang pernah terjadi di sebuah daerah.

Kesimpulan

Dari uraian di atas beberapa hal yang patut disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Metode pemahaman hadis yang berkembang di Indonesia secara umum dapat diklassifikasikan pada metode tekstual dan metode kontekstual. Kedua metode ini telah lama di Indonesia dikembangkan oleh para ulama dan para cendekiawan baik alumni pendidikan dari luar negeri maupun dalam negeri. Metode tekstual dalam memahami hadis dapat dilakukan dengan mudah karena memahami hadis apa adanya, sedangkan metode pemahaman kontekstual memerlukan penalaran dengan menggunakan sejumlah pendekatan dari ilmu-ilmu lain.
2. Kedua metode pemahaman hadis hukum ini berjalan seiring di Indonesia, meskipun realitasnya melahirkan pandangan hukum Islam dan praktek keagamaan yang berbeda. Pada praktek memulai puasa Ramadhan dan berlebaran misalnya lebih banyak mengalami perbedaan waktu hingga beberapa hari. Kelompok tekstualis cenderung pada rukyat sedangkan kelompok kontekstualis cenderung pada hisab astronomis. Perbedaan-perbedaan seperti ini terkadang membingungkan bagi masyarakat. Belakangan seiring dengan semakin masifnya perkembangan kelompok-kelompok salafi yang dikenal penganut pemahaman teks keagamaan secara tekstual dan perkembangan sosial media, polarisasi kelompok tekstualis dan kontekstualis semakin parah, apalagi jika sudah bersinggungan dengan politik identitas kelompok-kelompok Islam tertentu. Para penganut kedua metode pemahaman hadis ini terkadang terlibat dalam perdebatan panas, saling menyalahkan dan keluar dari koridor etika perbedaan pendapat. Hal terakhir ini tentu memunculkan kekhawatiran akan terjadinya konflik sosial di masyarakat Indonesia.
3. Pemaparan ini tidak bermaksud mengemukakan kecenderungan penulis pada salah satu kelompok tertentu tetapi yang hendak dikemukakan bahwa berdasarkan realitas tersebut, konsensus penetapan makna hadis hukum di Indonesia adalah sangat signifikan. Hal ini penting guna menghindari kerawanan konflik sosial di masyarakat terutama saat keluar dari koridor etika perbedaan pendapat, klaim kebenaran dan hilangnya saling menghargai dan menghormati sesama penganut paham keagamaan yang berbeda.

Kerawanan ini akan semakin mengkhawatirkan ketika telah dimanfaatkan oleh para aktor politik yang kerap memanfaatkan situasi yang ada demi kepentingan politik tertentu dan pada akhirnya polarisasi masyarakat Islam akan semakin menguat.

4. Konsensus penetapan makna hadis dapat dilakukan dengan mekanisme demokratis, dialog terbuka antara sesama ulama hadis, ulama fiqhi dan cendekiawan dari berbagai komunitas. Semua memiliki status dan hak yang sama, bebas berpendapat tanpa intimidasi serta bertujuan untuk mencari makna hadis yang lebih efektif untuk konteks Indonesia, bukan mencari pemenang dan siapa yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. "Pengantar" dalam Syafa'atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin (ed), *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian al-Qur'an dan Hadis; Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, cet. ke-2, 2012.
- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-3, 2012.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdullah, Sya'ban. *at-Ta'şil as-Syar'i li Qawâid al-Muĥadditsîn*. Kairo: Darussalam, cet. ke-2I, 2008.
- Abou El Fadl, Khaled M. *Atas Nama Tuhan; dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Adib, Muhammad. "Meluruskan Pemahaman Tentang Pragmatisme: Studi Pemikiran Milton Karl Munitz (1913-1995) dalam "Belief, Inquiry and Meaning" (1981)" Makalah, dipresentasikan pada diskusi kelas, Mata Kuliah Filsafat Kontemporer, Dosen Pengasuh Prof. Dr .H.M.Amin Abdullah, MA, Program Doktor angkatan Taahun 2012, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal, 13 Januari 2013.
- Al-Abd, Azîs. Umar Muĥammad Sayyid. *al-Aĥkâm asy-Syar'iyah baina at-Ta'abbud wa Ma'qûliyat al-Ma'na*. Kairo: Dar al-Başâir, 2013.
- Al-Alusi, Syihabuddin Sayyid Muhammad al-Baghdady. *Rûĥ al-Ma'ânî fî Tafşîr al-Qur'an al-Azîm wa as-Sab'ul Matsâni*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1981.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali. *Fath al-Bâri*. Juz IV, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Sejarah Muhammad*. Penyunting, Kamdani. Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet. ke-6, 2008.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw.; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Terj Muhammad Al-Baqir. Bandung:Mizan, cet. ke-3, 1993.
- Anwar, Syamsul. *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*.Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

- As-Siba'i, Mushthafa. *Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam; Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*. terj. Nurcholish Madjid. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. ke-3, 1995.
- Asse, Ambo. "Perspektif Hadis Nabi SAW. Terhadap Penetapan Awal Bulan *Qamariyah*", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2007.
- Aṭ-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Azhari, Susiknan. "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XV, no. 2 (Juli 2014): 256.
- Azhari, Susiknan. *Catatan dan Koleksi Astronomi Islam dan Seni*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015.
- Azhari, Susiknan. *Hisab dan Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Women*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah: Syamil, t. th.
- Dimiyati, Muhammad Syaththa. *I'ānah at-Ṭālibīn*. Juz II, Kairo: Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t. th.
- Encyclopaedia Britannica. London: William Benton Publisher, 1965, vol. 4.
- Fahl, Maher Yasin. *Atsar 'Ilal al-Hadīs fī Ikhtilāf al-Fuqāhā*. Kairo: Dar al-Muhadditsin li al-Bahsi al-Ilmi, 2008.
- Fahl, Maher Yasin. *Atsar Ikhtilāf al-Asānid wa al-Mutūn fī Ikhtilāf al-Fuqāhā*. Kairo: Dar al-Muhadditsin, 2008.
- Ghazali, H. Imam dan A. Ma'ruf Asrori. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdharul Ulama (1926-1999 M.)*. Surabaya: LTN-NU Jawa Timur dan Diantama, cet. ke-2, 2004.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. terj. Ali Audah. Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. ke-25, 2001.
- Haidar, Ivan H., "Menyoal Moral-Politik Agama di Ruang Publik", artikel, *Jurnal Maarif*, Vol.3, No.1 Pebruari, 2008.
- Hallaq, Wael B. Was al-Shafii the Master Architect of Islamic Jurisprudence?," *International Journal of Middle East Studies* 25, No. 4 (1993). <https://www.jstor.org/stable/164536>.

- Haries, Akhmad, Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Hazm Ibnu. *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*. Juz II, Kairo: Maktabah al-Ashimah, t.t.
- Hilmy, Masdar, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,” *Journal of Indonesian Islam* 7, No. 1 (2013).
- Hosen, Nadhirsyah, “Revelation in a Modern Nation State: Muhammadiyah and Islamic Legal Reasoning in Indonesia,” *Studia Islamika* 10, No. (2003).
- Hourani, Albert. *A History of The Arab Peoples*. Cambridge: Harvard University, 1991.
- Huda, M. Khoirul, “Pemahaman Tekstual: Studi Penggunaan Hadis oleh Ideolog Jamaah Anshorut Daulah (JAD,” Tesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018.
- Ibn Hisyâm, Abd al-Malik. *as-Sîrah an-Nabawiyah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. ke-3, 2009.
- Ibnu Manzûr, Abu al-Fadel Jamaluddin Muhammad bin Mukrim al-Ifrikî. *Lisân al-‘Arab*, Jilid 11, 12, 14. Beirut: Dar as-Shadr, t.th.
- Ilyas, Mohammad. *Sistem Kalendar Islam; Dari Perspektif Astronomi*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, cet. ke-2, 1999.
- Imron, Ali. “Dinamika Pemikiran Hadis-Hadis Rukyat Dalam Tradisi Islam Pembaharu di Timur Tengah dan Indonesia”, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma’ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Jakfar, Tarmizi M. and Arifah Fitria, Understanding Multiple Interpretation on the Hadith that Husbands Allow Wives to Have Outdoor Activities: A Study of Islamic Law Perspectives, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2021).
- Jamrah, Suryan A, “Ikhtilaf dan Etika Perbedaan dalam Islam,” *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol.6, No.2, 2014.
- Kholiq, Achmad and Achyar Zein, “Fiqh Model of the Companios (Sahabah) of the Propeht and its Infulence pn Abu Hanifah’s Rationa; Fiqh and Malik Traditional Fiqh,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, No. 1 (2021).
- Majid, Abdul. “Filsafat Pragmatisme: Memahami Pemikiran Charles Sander Pierce”, Makalah, dipresentasikan pada diskusi kelas, Mata Kuliah

- Filsafat Kontemporer, Dosen Pengasuh Prof.Dr . H. M.Amin Abdullah, MA, Program Doktor angkatan Tahun 2012, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal, 13 Januari 2013.
- Misbah, Muhammad, “Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya terhadap Hukum Fikih: Studi kasus haid dalam Kitab Bidayatul Mujtahid,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, No. 1 (2016).
- Munitz, Milton Karl. *Contemporary Analytic Philosophy*. New York dan London: MacMillan, 1981.
- Muslih, Mohammad. *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Belukar, 2004.
- Nashirudin, Muh. “Tinjauan fikih dan Astronomi Penyatuan *Maṭla’*: Menelusuri Pemikiran M.S. Odeh tentang Ragam Penyatuan *Maṭla’*” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no.2, Desember 2012.
- Rofiq, Ahmad. “Mungkinkah Hisab dan Rukyat Dipersatukan” dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah; Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Yogyakarta: Erlangga, 2007.
- Shan’ani Ash-, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subūl as-Salām; Syarah Bulūgh al-Marām min Jam’i Adillat al-Aḥkām*, Juz II, Bandung: Dahlan, t.th.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Jilid V. Jakarta: Lentera Hati. cet. ke-5, 2002.
- Shofan, M. *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2006.
- Stain, Peter. “Literacy in Pre-Islamic Arabia: an Analysis of the Epigraphic Evidence”, dalam Angelika Newright et.all (eds), *The Qur’ân in Context: Historical and Liiterary Investigation into the Qur’anic Milieu*. Leiden: Brill, 2010.
- Sunan al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz III, CD Program Alfiah.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Suwarno, Rahmadi Wibowo. “Menelisik Metodologi Hisab-Falak Muhammadiyah’ Studi Historis Komparatif.” Makalah, dipresentasikan dalam acara Simposium Terbuka Majelis Tarjih (PCIM) Kairo, di Auditorium Griya Jawa Tengah, Ahad 09 September 2007.

- Syakir, Ahmad Muhammad. *Awâil asy-Syuhûr al-‘Arabiyah hal Yajûzu Syar’an Itsbâtuha bi al-Ḥisâb al-Falaki*. Kairo: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1358 H.
- T. Djamaluddin, “Pengertian dan Perbandingan Mazhab Tentang Hisab dan Rukyat dan Mathla’ (Kritik Terhadap Teori Wujud Hilal dan Mathla’ Wilayah Hukmy)”, *Makalah*, disampaikan pada musyawarah Nasional Tarjih ke 26, PP Muhammadiyah, Padang 1-5 Oktober 2003.
- Tahanawy at-, Zafar Ahmad al-Usmani. *Qawâid fî ‘Ulûm al-Ḥadîs*. Beirut: Dar al-Qalam, cet. ke-3, 1972.
- Yahya, Agusni and Muslim Zainuddin, “The Interpretation of the Hadith on the Characteristics of Women and Its Implication for Islamic Law,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2021). Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi HS, Ushul Fikih: Kajian Komprehensif, Teori, Sumber, Sumber Hukum, dan Metode Istimbath Hukum

BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan pada tanggal 15 Mei 1974 di Lamasariang, Balanipa Sulawesi Barat. Lahir di tengah-tengah keluarga petani yang religius dengan suasana kehidupannya serba “*pas-pasan*.” Abdul Rahim dan Surayyah orang tua penulis sangat kagum dan hormat kepada seorang kerabat dan “Kyai kampung” yang bernama Abdul Majid (paman dari jalur Bapak dan kakek dari jalur Ibu). Beliau meninggal sekitar empat puluh hari setelah penulis dilahirkan. Kekaguman itulah yang mengilhami orang tua penulis ditambah usulan sejumlah keluarga untuk mengabadikan nama sekaligus harapan melanjutkan tradisi keilmuan Islam paman dan kakek tersebut sehingga putra bungsunya dari lima bersaudara ini diberi nama Abdul Majid. Menikah dengan Cenceng Bahrum Rante Allo, S.Ag, M.Pd (2001) dan dikarunia putra-putri: Mohammad Afiq Azimi (2002/alm), Mohammad Alif Azimi (2003), Alya Nawal Fitri (2005), Arini Vetya Mumtazah (2006), dan Alieva Naura (2009).

Alumni SD Inpres 056 Lamasariang (1988), SMP Negeri Tinambung (tiga bulan), MTsN Tinambung (1991), MAPK Makassar (1994), Sebagai alumni yang masuk dominasi sepuluh besar penulis sangat berhasrat untuk melanjutkan ke Universitas al-Azhar Kairo bersama teman-teman seangkatan saat itu, namun karena ketidakmampuan biaya dari orang tua akhirnya pilihan jatuh ke IAIN Alauddin Makassar dengan Jurusan Tasir Hadis sebagai pilihan pertama dan Perbandingan Mazhab sebagai pilihan kedua. Alhamdulillah lulus di pilihan pertama. Sebelumnya, ketika niat ke Al-Azhar tidak terwujud, sempat memohon kepada orang tua untuk kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saat itu memebasteskan alumni MAPK yang masuk sepuluh besar atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang justru memebasteskan seluruh alumni MAPK saat itu, namun kedua orang tua tetap tidak merestui karena ketidakmampuan biaya terutama untuk biaya hidup di dua Kota tersebut. Dimaklumi, mengingat sebagai keluarga petani dan lebih banyak menggarap kebun orang lain dan saat itu belum ada program beasiswa seperti sekarang ini.

Tamat dari IAIN Alauddin pada tahun 1998, S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Konsentrasi Tafsir Hadis (2007), S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi *Islamic Studies* melalui Program Beasiswa Studi Kementerian Agama (2017). Penulis bersyukur karena pada akhirnya keinginan untuk menggali ilmu agama pada ketiga Universitas tersebut (al-Azhar Kairo, UIN Syarif Hidayatullah dan UIN Sunan Kalijaga) dapat penulis penuhi semuanya dengan bantuan Beasiswa

dari Kemenag. Allah memperjalankan penulis ke sana setelah melewati kampus IAIN Alauddin Makassar terlebih dahulu.

Menjalani karir sebagai dosen tetap sejak tahun 2000 di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Program Pascasarjana UINSI Samarinda serta pernah sebagai dosen luar biasa pada Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Samarinda. Aktif di sejumlah organisasi, antara lain Wakil Katib Syuriah PWNU Kaltim, Sekretaris Komisi Pengkajian dan penelitian MUI Kaltim, Wakil Katib Syuriah PWNU Kaltim, Pengurus DDI (Darud Dakwah wal Irsyad) Wilayah Prov. Kaltim, Sekretaris RMI-NU Wilayah Kaltim, Ketua Deputy Keanggotaan dan SDM Asosiasi Dosen Ilmu Hadis (ASILHA) Indonesia, Perhimpunan Imam Masjid Kalimantan Timur, Wakil Ketua GP Anshor Wilayah Kaltim, Pengurus Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Wilayah Kaltim. Dewan Hakim MTQ Tingkat Prov. Kaltim dan Kota Samarinda Bidang Tahfidz Hadis, Ketua PMII Rayon Fak. Ushuluddin Komisariat IAIN Alauddin Makassar, Ketua HMJ-TH Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar. Selain itu ia juga aktif selaku nara sumber rutin bidang Tafsir-Hadis pada beberapa majelis taklim di Kota Samarinda, serta muballigh di Kota maupun luar Kota Samarinda.

Di antara karya-karyanya berupa:

Buku: Dramaturgi Hadis pada LDII; Pemahaman dan Aktualisasi (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2023), Kredibilitas Abu Hurairah; Perspektif Sarjana Muslim dan Barat (Rajawali Pers, 2022), Telaah Hadis-Hadis *Sabil al-Muhtadin* (Dialektika, 2007), Sejarah Perkembangan Islam di Kalimantan Timur (kelompok, Pustaka MAPAN 2006), Ensiklopedi Kitab Kuning (Kontributor), Percaya Diri Ala Sufi (Editor), Pendidikan Masa Depan Bangsa (Editor-Dialektika, 2011), Tafsir Dalam Masyarakat Bugis (Editor- P3M STAIN Samarinda, 2010), Maslahat dan Etika Politik dalam Perspektif al-Gazali (Editor), Menalar Tasawuf Anregurutta Ambo Dalle (editor), Pangeran Ario Senopati (Editor), Peranan Pondok Pesantren dalam Penciptaan Suasana Damai (Kontributor), Sultan Aji Muhammad Salehuddin (Editor) dan NU-Kaltim; Dulu, Kini dan Akan Datang (editor).

Jurnal: *Salafi, Hadith, and Islamic Law; Identity Politics and Wahabu Movement in East Kalimantan* (Ahkam; Jurnal Ilmu Syariah, Scopis Internasional, Q1, Vol. 23, No.1. 2023); *The Methode in Understanding Hadith Trought Ijma and Its Implication For Islamic Law in Indonesia; Studies on The Hadiths of the Month Qamariyah* (Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum

Islam, Scopus Intertional Q1, Vol.VI, No,1. 2023).; *Inkonsistensi Pensyarah Hadis dalam Aplikasi Asbabul Wurud* (Jurnal Studi Ilmu Quran dan Hadis [SIQAH], Vol.1No, 1, 2023); *The Symbolic Interpretation Of Quraish Shihab On The Hadith Of Womens Creation* (Jurnal Ilmiah Al-Muashirah, Vol. 20, No,1.2023); *Misinterpretation of the Hadith of Luzūm Al-Jamā'ah and Its Impact on Social Interaction within the LDII Community in Samarinda City* (Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis, Sinta 2, Vol. 7, No,2. 2023); *Kontekstualisasi Hadis dengan Berbagai Pendekatan* (Jurnal Lentera STAIN Samarinda, Vol.I 2004), *Perkembangan Embrio; Perbandingan antara Pemahaman Ulama Hadis dan Ilmu Kedokteran* (Jurnal Al-Fikr, UIN Alauddin Makassar), *Sanksi Bagi pelaku dan Penuduh Berbuat Zina dalam Al-Qur'an; Tafsir Tahlili Terhadap Surah An-Nur ayat 1-10* (Jurnal Lentera STAIN Samarinda), *Membaca Pemikiran Hukum Sir Sayyid Ahmad Khan* (Jurnal Lentera STAIN Samarinda), *Potret Peradaban Islam Pada masa Dinasti Mamluk* (Jurnal Lentera STAIN Samarinda), *Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Tafsir al-Qur'an* (Tasamuh; Jurnal Studi Islam, Vol.1 No.2 Desember 2009 STAIN Sorong), *Sikap al-Qurtubi Terhadap Israiliyyat; Studi atas Tafsir Jami li Ahkam al-Qur'an* (Al-Hikmah; Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol.1 Edisi 2, Desember 2007, *Hermeneutika Hadis Gender; Studi Pemikiran M.Khaled Abou El Fadl dalam Buku Speaking in God's Name; Islamic law, Authority and Women*) Al-Ulum; Jurnal Studi-Studi Islam, Vol,13, No.2 Desember 2013, *Islam, Budaya dan Identitas* (Jurnal Lentera STAIN Samarinda, Vol.XV, No.1 Juni 2013), *Rekonstruksi Tradisi Ikhtilaf dalam Aktualisasi Demokrasi Pendidikan Islam* (Dinamika Ilmu;Jurnal Pendidikan, STAIN Samarinda, Vol.III 2003), *Perkembangan Literatur-Literatur Hadis di Indonesia* (Bersama Dr.Muhammad Anshari, Mashdar; Jurnal Studi al-Quran dan Hadis, UIN Imam Bonjol, Vol.4, No.1 2022), *Labelisasi Periwiyat Hadis; Studi Terhadap Periwiyat Kufah* (Jurnal bersama Dr. Novizal Wendry, MA), *Sejarah Pemeliharaan Hadis Nabi Pra Kodifikasi : Studi Tentang Muhammad 'Ajjaj al-Khatib dan Pemikirannya*.(Islamika, Edisi Desember, 2022 UIN Jember); *Signifikansi Asbab Wurud Hadis Dalam memahami Hadis-Hadis Hukum* (Mazahib; Jurnal pemikiran Hukum Islam, Vol. 1X, no.1, 2011)

Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: *Living Hadis di Kota Samarinda; Telaah terhadap Penggunaan Sorban dan Tongkat pada Khatib, Menelusuri Potensi Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi di Kota Samarinda, Kitab Sabil al-Muhtadin dan Tradisi Islam Banjar di Kota Samarinda, Teori Asbab Wurud Hadis dan Aplikasinya dalam Kitab Syarah, Hadis dan Politik Identitas; Studi*

terhadap Salafi Dakwah dan variannya di Sulsel dan Kaltim, Posisi Perempuan di Publik Services; Analisa Perspektif Jender (bersama Dr. Nur Kholik Afandi, M.Pd), Dramaturgi Pemahaman dan Aktualisasi Hadis pada Komunitas LDII Kota Samarinda, Penciptaan Suasana Religius di Sekolah Umum Kota Samarinda (bersama Drs. Khairul Saleh, M.Pd).

Pengalaman luar negeri antara lain: Terpilih sebagai salah seorang peserta ARFI (*Academic Recharging For Islamic Higher Education*) selama sebulan di *Arabic Countries* (Universitas al-Azhar Kairo) Program Direktorat Pendidikan Islam Kemenag tahun 2014; Nara sumber pada Seminar Internasional di Prince of Songkhla University, Thailand, tahun 2018; Nara sumber pada Seminar Internasional di USIM Malaysia, tahun 2018; Nara sumber Seminar Naskah Klasik Benua Borneo diselenggarakan oleh Pusat Sejarah Brunei Darussalam Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, tahun 2017.

Penghargaan yang pernah diterima antara lain: Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalencana Karya Satya X Tahun, Juni 2019 dan Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalencana Karya Satya XX Tahun, Mei 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA